



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa kebebasan berusaha di sektor perdagangan adalah perwujudan hak masyarakat dalam berusaha yang harus didorong dan diberi kesempatan untuk berkembang di sektor perdagangan sehingga dapat menghidupkan pertumbuhan perekonomian daerah;
 - b. bahwa sejalan dengan pesatnya pertumbuhan pusat perbelanjaan dan toko swalayan, maka diperlukan pengaturan terhadap penyelenggaraan pusat perbelanjaan dan toko swalayan agar terjadi keseimbangan dengan perkembangan pasar rakyat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan;
 - d. bahwa.....

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang.....

9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
15. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 119);

17. Peraturan Daerah.....

17. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 175);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 225);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 189);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 204);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

dan

BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjtnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
7. Pasar adalah area tempat jual beli barang dan/atau jasa dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai Pusat Perbelanjaan, Pasar Rakyat, Pertokoan, *Mall*, *Plaza*, Pusat Perdagangan maupun sebutan lainnya.
8. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, swasta, Badan Usaha Milik Negara dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
9. Pengelolaan Pasar adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk menata dan membina keberadaan pasar yang meliputi kebijakan perencanaan, perizinan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, pembinaan dan evaluasi serta penegakan hukum.

10. Penataan.....

10. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan di Daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada.
11. Kemitraan adalah kerjasama usaha antar usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha skala besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
12. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
13. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
14. Jaringan Toko Swalayan adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Toko Swalayan melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
15. *Mall/Plaza* adalah tempat atau bangunan (toko) dalam skala besar untuk usaha perdagangan, rekreasi, restoran dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa.
16. Pusat Perdagangan (*Trade Center*) adalah kawasan pusat jual beli barang, sandang, papan, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga, alat kesehatan dan lain-lain secara grosiran dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau satu badan hukum.
17. *Minimarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri/swalayan.
18. *Supermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.

19. *Department*.....

↓

19. *Department Store* adalah sarana atau tempat usaha yang menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
20. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
21. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko swalayan dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaanya dilakukan secara tunggal.
22. Perkulakan/Grosir adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada sub distributor dan/atau pedagang eceran.
23. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
24. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah pelaksana Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* untuk dan atas nama Bupati setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
25. Surat izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan usaha di bidang perdagangann dan jasa.
26. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
27. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilaksanakan berdasarkan atas asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan;
- d. kemitraan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kelestarian lingkungan;
- g. kejujuran usaha; dan
- h. persaingan sehat.

Pasal 3

Pengaturan Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bertujuan untuk:

- a. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Daerah agar tidak merugikan dan mematikan UMKM, Koperasi dan Pasar Rakyat yang telah ada;
- b. mendorong terselenggaranya kemitraan antara pelaku UMKM, Koperasi dan Pasar Rakyat dengan pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan;
- c. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha baik dalam Pasar Rakyat maupun Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- d. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan UMKM, Koperasi dan Pasar Rakyat agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi barang yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan; dan
- e. memberdayakan potensi ekonomi daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. jenis, pendirian dan batasan luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- b. penyelenggaraan;
- c. perizinan;
- d. kewajiban dan larangan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

JENIS, PENDIRIAN DAN BATASAN LUAS LANTAI PENJUALAN PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 5

- (1) Jenis Pusat Perbelanjaan terdiri dari:
 - a. Pertokoan;
 - b. *Mall/Plaza*; dan
 - c. Pusat Perdagangan.
- (2) Jenis Toko Swalayan terdiri dari:
 - a. *Minimarket*;
 - b. *Supermarket*;
 - c. *Department store*;
 - d. *Hypermarket*; dan
 - e. Perkulakan/grosir.

Bagian Kedua

Pendirian

Pasal 6

- (1) Lokasi pendirian untuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah.

(2) Pendirian....

- (2) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib menyediakan fasilitas yang menjamin kebersihan, kesehatan keamanan, ketertiban dan ruang publik yang nyaman.
- (3) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus memenuhi ketentuan:
 - a. jarak lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat;
 - b. memperhatikan jumlah pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang diperbolehkan pada masing-masing Kecamatan; dan
 - c. memenuhi dukungan/ketersediaan infrastruktur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jarak lokasi dan jumlah pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
 - e. pembekuan sementara izin usaha.

Pasal 7

- (1) Pelaku Usaha yang mendirikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan membuat analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat terkait dengan keberadaan Pasar Rakyat dan UMKM yang berada di wilayah sekitarnya.
- (2) Analisis kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang berdiri sendiri meliputi:
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
 - d. rencana Kemitraan dengan UMKM;
 - e. penyerapan tenaga kerja;
 - f. ketahanan.....

- f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMKM;
 - g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - h. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - i. tanggung jawab sosial perusahaan/ *Corporate Social Responsibility*.
- (3) Analisis kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain meliputi:
- a. rencana Kemitraan dengan UMKM;
 - b. penyerapan tenaga kerja;
 - c. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMKM;
 - d. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern terhadap Pasar Rakyat atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - e. tanggung jawab sosial perusahaan/ *Corporate Social Responsibility*.
- (4) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), berupa kajian yang dilakukan oleh Badan/Lembaga independen yang berkompeten.
- (5) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.
- (6) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan Surat Permohonan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan.

Pasal 8

Pelaku Usaha yang mendirikan Toko Modern dengan bentuk *Minimarket* dikecualikan dari kelengkapan dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan tetap mempertimbangkan tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir.

Pasal 9.....

Pasal 9

- (1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib menyediakan areal parkir yang cukup dan sarana umum lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan areal parkir yang cukup dan sarana umum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
 - e. pembekuan sementara izin usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Batasan Luas Lantai Penjualan

Pasal 10

Batasan luas lantai penjualan Toko Swalayan sebagai berikut:

- a. *Minimarket*, kurang dari 400m² (empat ratus meter persegi);
- b. *Supermarket*, lebih dari 400m² (empat ratus meter persegi);
- c. *Department Store*, lebih dari 400m² (empat ratus meter persegi);
- d. *Hypermarket*, lebih dari 5000 m² (lima ribu meter persegi); dan
- e. Perkulakan, lebih dari 5000 m² (lima ribu meter persegi).

BAB V

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Permodalan

Pasal 11

- (1) Berdasarkan permodalan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat digolongkan menjadi:
 - a. modal skala....

- a. modal skala besar;
 - b. modal skala menengah; dan
 - c. modal skala kecil.
- (2) Permodalan dengan skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan penanaman modal asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sistem Penjualan

Pasal 12

- (1) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, ditentukan sebagai berikut:
 - a. *Minimarket, Supermarket dan Hypermarket* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
 - b. *Department Store* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
 - c. Pusat Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.
- (2) Dalam sistem penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengusaha harus mengutamakan barang produksi dalam negeri.
- (3) Harga jual bahan pokok untuk *Minimarket, Supermarket dan Hypermarket* yang dijual tidak boleh lebih rendah dengan Pasar Rakyat terdekat.
- (4) Pengutamaan barang produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan prioritas mengutamakan produk lokal.

Bagian Ketiga
Kemitraan dan Kerja Sama Usaha

Pasal 13

- (1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib melakukan kemitraan dan/atau kerjasama usaha dengan UMKM.
- (2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Pemasok kepada Toko Swalayan yang dilakukan secara terbuka.

(3) Kerjasama....

- (3) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik barang, Toko Swalayan atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari Toko Swalayan sesuai standar ketentuan yang ditetapkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
- (4) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan.
- (5) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok kepada Toko Swalayan dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (2) Toko Swalayan mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM Daerah selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan Toko Swalayan.
- (3) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang.
- (4) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan Toko Swalayan dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha, pembinaan dan pendidikan atau permodalan atau bentuk kerjasama lain.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam Bahasa Indonesia berdasarkan Hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

(6) Ketentuan....

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengutamaan pasokan barang hasil produksi UMKM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pemasokan Barang

Pasal 15

- (1) Kerjasama usaha antara UMKM dan koperasi dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dibuat tertulis jelas, wajar, berkeadilan, saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. biaya yang dapat dikenakan kepada Pemasok adalah biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk Pemasok;
 - b. pengembalian barang Pemasok hanya dapat dilakukan apabila telah dibuat perjanjian di dalam kontrak;
 - c. pemotongan nilai tagihan Pemasok yang dikaitkan dengan penjualan barang di bawah harga beli dari Pemasok hanya diberlakukan untuk barang dengan karakteristik tertentu;
 - d. biaya promosi dan biaya administrasi pendaftaran barang Pemasok ditetapkan dan digunakan secara transparan; dan
 - e. ketentuan pembayaran atas pasokan barang dari UMKM dan Koperasi pada pusat perbelanjaan dan toko swalayan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk Pemasok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah:
- a. potongan harga reguler yaitu potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Swalayan pada setiap transaksi jual-beli;
 - b. potongan harga tetap yaitu potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Swalayan tanpa dikaitkan dengan target penjualan;
 - c. potongan harga khusus yaitu potongan harga yang diberikan oleh Pemasok apabila Toko Swalayan dapat mencapai target penjualan;
 - d. potongan harga promosi yaitu potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Swalayan dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh pemasok maupun oleh Toko Swalayan;
 - e. biaya promosi....

- e. biaya promosi yaitu biaya yang dibebankan kepada Pemasok oleh Toko Swalayan untuk mempromosikan barang Pemasok di Toko Swalayan;
 - f. biaya distribusi yaitu biaya yang dibebankan oleh Toko Swalayan kepada Pemasok yang berkaitan dengan distribusi barang Pemasok ke jaringan Toko Swalayan; dan/atau
 - g. biaya administrasi pendaftaran barang yaitu biaya dengan besaran yang wajar untuk biaya pencatatan barang pada Toko Swalayan yang dibebankan kepada Pemasok.
- (3) Barang dengan karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah barang yang ketinggalan mode barang dengan masa simpan rendah, barang sortiran pembeli dan barang promosi.

Bagian Kelima

Tenaga Kerja

Pasal 16

- (1) Dalam melakukan usahanya, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mengutamakan tenaga kerja lokal.
- (2) Penggunaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berpedoman pada standar dan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pembekuan sementara izin usaha; dan/atau
 - f. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam.....

Bagian Keenam

Waralaba

Pasal 17

- (1) Kegiatan usaha Minimarket dapat dilaksanakan dengan sistem waralaba.
- (2) Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dilakukan dalam rangka memberdayakan UMKM dan Koperasi di Daerah;
 - b. mencegah pembentukan struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan yang tidak wajar dalam bentuk monopoli, oligopoli ataupun monopsoni yang merugikan UMKM dan Koperasi;
 - c. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok orang atau badan tertentu yang dapat merugikan UMKM dan Koperasi;
 - d. menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan UMKM dan Koperasi menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
 - e. meningkatkan peran UMKM dan Koperasi dalam perluasan kesempatan kerja dan berusaha serta peningkatan dan pemerataan pendapatan yang seimbang, berkembang dan berkeadilan; dan
 - f. sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang waralaba.

Bagian Ketujuh

Waktu Pelayanan

Pasal 18

- (1) Jam Kerja Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagai berikut:
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB; dan
 - c. untuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang buka selama 24 jam wajib memiliki ijin dari Perangkat Daerah yang membidangi.
- (2) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional, atau hari tertentu lainnya, Jam kerja dapat melampaui pukul 22.00 waktu setempat.

BAB VI
PERIZINAN

Pasal 19

- (1) Untuk melakukan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, wajib memiliki izin usaha.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan;
 - b. penghentian tetap kegiatan;
 - c. pencabutan sementara (pembekuan) izin;
 - d. pencabutan tetap izin;
 - e. denda administratif; dan/atau
 - f. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Dasar pemberian Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 adalah meliputi:
 - a. aspek lokasi usaha:
 1. rencana tata ruang;
 2. status jalan; dan
 3. jarak dengan pasar rakyat.
 - b. aspek hasil dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar rakyat dan UMKM;
 - c. aspek kemitraan dengan UMKM yang tertuang dalam dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat dan UMKM; dan
 - d. aspek penggunaan tenaga kerja lokal.
- (2) Aspek pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahapan dalam pemberian izin.

Pasal 21.....

Pasal 21

Dasar pemberian Izin Usaha bagi *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket*, dan Perkulakan adalah:

- a. aspek lokasi usaha:
 1. rencana tata ruang;
 2. status jalan; dan
 3. jarak dengan pasar rakyat.
- b. aspek hasil dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan keberadaan Pasar Rakyat dan UMKM;
- c. aspek kemitraan dengan UMKM yang tertuang dalam dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat dan UMKM; dan
- d. aspek penggunaan tenaga kerja lokal.

Pasal 22

(1) Dasar pemberian Izin Usaha bagi *Minimarket*, *Minimarket* waralaba, dan *Minimarket* cabang adalah:

- a. aspek lokasi usaha:
 1. rencana tata ruang;
 2. rasio cakupan pelayanan dan jumlah penduduk yang dilayani;
 3. status jalan; dan
 4. jarak dengan Pasar Rakyat;
- b. aspek kemitraan dengan UMKM yang tertuang dalam dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat dan UMKM; dan
- c. aspek penggunaan tenaga kerja lokal.

(2) Dasar pemberian Izin Usaha bagi *Minimarket* lokal, *Minimarket* waralaba lokal, *Minimarket* cabang lokal, dan *Minimarket* lokal non waralaba dan non cabang adalah:

- a. aspek lokasi usaha:
 1. rencana tata ruang;
 2. status jalan; dan
 3. jarak dengan pasar rakyat.
- b. aspek penggunaan tenaga kerja lokal.

Pasal 23.....

Pasal 23

- (1) Pemenuhan aspek rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 1, Pasal 21 huruf a angka 1, Pasal 22 ayat (1) huruf a angka 1 dan ayat (2) huruf a angka 1, diatur sebagai berikut:
 - a. untuk *Minimarket* pada peruntukan perdagangan dan/atau jasa dan/ atau permukiman; dan
 - b. *Supermarket, Department Store, Hypermarket*, perkulakan dan perbelanjaan pada peruntukan perdagangan dan/atau jasa.
- (2) Arahan rencana tata ruang yang digunakan untuk penentuan lokasi Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan apabila diatur dalam rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang atau rencana teknis tata ruang, atau peraturan zonasi, maka arahan rencana tata ruang yang dipergunakan adalah rencana tata ruang yang lebih rinci.

Pasal 24

Pemenuhan Aspek status jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 2, Pasal 21 huruf a angka 2, Pasal 22 ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 2, diatur sebagai berikut:

- a. *Minimarket* dapat didirikan pada setiap sistem jaringan;
- b. *Supermarket* dan *Department Store* dilarang didirikan pada sistem jaringan jalan lingkungan dan/atau berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan;
- c. *Hypermarket* dan Pusat Perbelanjaan hanya diperbolehkan pada akses sistem jaringan Jalan Arteri atau Kolektor dan tidak boleh pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan dalam kota/perkotaan; dan
- d. Perkulakan hanya diperbolehkan pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.

Pasal 25

- (1) Pemenuhan aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, dapat dilaksanakan oleh pelaku usaha dalam bentuk kerjasama penempatan ruang usaha dan/atau gerai bagi pelaku UMKM paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari keseluruhan ruang usaha dan gerai di dalam Pusat Perbelanjaan.

(2) Pemenuhan....

- (2) Pemenuhan aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, Pasal 22 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh pelaku usaha dalam bentuk kerjasama:
- a. penempatan produk UMKM paling rendah 5% (lima perseratus) dari komoditas atau untuk produk makanan olahan Daerah sebesar 30% (tiga puluh perseratus) yang dijual oleh Toko Swalayan;
 - b. pengemasan ulang produk UMKM paling rendah 5% (lima perseratus) dari keseluruhan komoditas yang dijual oleh toko swalayan.

Pasal 26

Pemenuhan aspek penggunaan tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d, Pasal 21 huruf d, dan Pasal 22 ayat (1) huruf c serta ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan kuota paling rendah 60% (enam puluh perseratus) bagi tenaga kerja yang berasal dari Daerah dengan mengutamakan wilayah Kecamatan setempat.

Pasal 27

- (1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 berlaku:
 - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha;
 - b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama; dan/atau
 - c. terjadi perubahan jenis atau bentuk usaha.
- (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan Permohonan Izin Baru.

Pasal 28

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 27 dilaksanakan dengan sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/*Online Single Submission*.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 29

- (1) Penyelenggara usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan mempunyai kewajiban:
- a. menjalin kemitraan dengan UMKM dan koperasi untuk penyelenggaraan usaha skala besar, menengah dan kecil;
 - b. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin penyelenggaraan usaha dan peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai perpajakan, retribusi serta larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
 - c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
 - d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha, seperti pemasangan *Closed Circuit Television*;
 - e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
 - f. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
 - g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran pemakaian minuman beralkohol, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;
 - h. menyediakan ruang terbuka hijau, area parkir yang memadai, sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet;
 - i. mengutamakan tenaga kerja lokal;
 - j. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
 - k. menaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;

l. menyediakan....

- l. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran ditempat usaha;
 - m. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam rupiah;
 - n. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen;
 - o. memberikan data dan informasi penjualan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - p. memberikan tempat tersendiri atau ruang pajangan tersendiri dengan mencantumkan data dan informasi mengenai bahan atau zat yang tidak sesuai atau dilarang menurut hukum agama; dan
 - q. memasang identitas perusahaan.
- (2) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berlaku untuk *Supermarket, Department Store, Hypermarket*, dan perkulakan/grosir.
- (3) Setiap penyelenggara usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara/pembekuan izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 30

Setiap penyelenggara usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilarang:

a. melakukan....

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menimbun, menyimpan dan/atau menjual barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kepentingan umum;
- d. menjual barang-barang yang sudah rusak/kadaluwarsa;
- e. menjual minuman beralkohol sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat:
 - a. melakukan fasilitasi terhadap UMKM agar dapat memenuhi standar mutu barang yang diperdagangkan Toko Swalayan;
 - b. melakukan fasilitasi pelaksanaan kemitraan antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan UMKM;
 - c. mendorong Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan mengembangkan pemasaran barang UMKM; dan/atau
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap keberadaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (3) Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya dugaan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut pada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 24 huruf b, Pasal 27 ayat (2), Pasal 29 ayat (1) huruf f, huruf g, dan Pasal 30 diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional bidang perdagangan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan memerlukan izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional yang baru untuk pengembangan usaha, diatur ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengajuan dan penerbitan perizinan berusaha untuk pengembangan usaha dan/atau kegiatan atau komersial atau operasional dilakukan melalui sistem *Online Single Submission* dengan melengkapi data, Komitmen dan/atau pemenuhan Komitmen sesuai dengan Peraturan Daerah ini;
 - b. Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional yang telah diperoleh dan masih berlaku sesuai bidang usaha dan/atau kegiatan tetap berlaku dan didaftarkan ke sistem *Online Single Submission*; dan
 - c. Pelaku Usaha diberikan Nomor Induk Berusaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (2) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini yang belum melaksanakan program kemitraan wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. semua ketentuan yang ada sepanjang berkaitan secara langsung dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini;
- b. semua peraturan di daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 36.....

Pasal 36

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 29 Juli 2019

BUPATI BOYOLALI,




SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 29 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,



MASRURI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2019 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA
TENGAH (11-187/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

I. UMUM

Bahwa pembangunan perekonomian telah memberi peluang makin berkembangnya usaha perdagangan di bidang pertokoan dan pusat perdagangan. Dengan semakin meningkatnya dinamika kehidupan masyarakat di perkotaan maupun di pedesaan telah menimbulkan berbagai alternatif kegiatan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya daya beli, berkembangnya kemampuan produksi barang dan jasa sekaligus meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa, baik dari segi jumlah, kualitas, waktu pelayanan yang sesingkat mungkin, serta tuntutan masyarakat konsumen atas preferensi lainnya.

Dalam menghadapi tuntutan masyarakat tersebut, timbul fenomena baru dengan munculnya Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan seperti *Minimarket, Supermaket, Departemen Store, Hypermarket, Mall, Plaza* dan *Shopping Centre*, yang dalam perkembangannya ternyata masih ada yang lokasinya belum sesuai dan belum secara signifikan membentuk sinergi dengan pedagang kecil dan menengah, Koperasi, serta Pasar Rakyat di daerah.

Keberadaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha di sektor perdagangan yang perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan usahanya guna meningkatkan perekonomian daerah terutama di Kabupaten Boyolali. Kebijakan pembangunan dan perizinan pendirian tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing para pedagang, baik dengan skala modal besar maupun skala modal kecil berdampak pada pertumbuhan jumlah pelaku bisnis ritel baik pada Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terutama yang dikelola oleh sektor swasta.

Dengan pesatnya perkembangan usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka diperlukan pengaturan mengenai penataan dan pendirian

Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Daerah agar terjadi sinergi dengan UKM, Koperasi dan Pasar Rakyat.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, perlu adanya koordinasi baik antara instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali, maupun antara Pemerintah Kabupaten dengan pihak swasta, sehingga tercapai keseimbangan antara pembangunan fisik wilayah dengan pembangunan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat setempat yang wewenang pengaturannya berada pada Pemerintah Daerah. Kewenangan tersebut meliputi pengaturan perencanaan, perijinan pendirian, pengawasan dan pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Dengan demikian pengawasan dan pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan akan dapat terselenggara dengan seksama, baik secara sarana, kesempatan kerja, pembangunan sektor ekonomi dan perdagangan maupun keseimbangan antara pihak pemerintah, pihak swasta dan masyarakat pada umumnya. Peraturan Daerah ini menjadi dasar dalam pendirian, penataan dan penyelenggaraan serta pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Boyolali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa pengaturan dalam Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat martabat setiap warga masyarakat dalam sektor perdagangan secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa pengaturan dalam Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan” adalah setiap orang atau badan usaha mempunyai kedudukan dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan usaha.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah kerjasama usaha antara pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan pengusaha besar Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah setiap kegiatan usaha harus memiliki legalitas usaha.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan” adalah kegiatan usaha yang dilakukan memperhatikan kelestarian fungsi dan tidak mengganggu lingkungan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kejujuran usaha” adalah kegiatan usaha yang mengedepankan kejujuran dalam melakukan usaha.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas persaingan sehat/*fairness*” adalah dalam melaksanakan kegiatan usahanya mengedepankan rasa kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud “badan/lembaga independen” adalah lembaga di luar pemerintah daerah dan pelaku usaha pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalaya, dapat berupa lembaga pendidikan, lembaga penelitian atau lembaga konsultan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Pengelompokan usaha berdasarkan permodalannya dalam ketentuan ini menggunakan kriteria permodalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah.

Huruf a

Untuk kriteria modal skala besar apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Huruf b

Untuk kriteria modal skala menengah apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Huruf c

Untuk kriteria modal skala kecil apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'Tenaga Kerja Lokal' adalah tenaga kerja yang bertempat tinggal di daerah yang dibuktikan dengan akta kependudukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan 'Monopoli' adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

Yang dimaksud dengan 'Oligopoli' adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu beberapa pelaku usaha.

Yang dimaksud dengan 'Monopsoni' adalah keadaan dimana satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam satu pasar komoditas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan '*Closed Circuit Television/CCTV*' adalah perangkat televisi nirkabel yang digunakan untuk mengambil gambar.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Huruf p
Cukup jelas.

Huruf q
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 235